



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYADI Als. ADI Bin ABDUL RAHIM**
Tempat lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembelian, Kec. Sebu, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024 Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM** selama **6 (enam) tahun**, serta **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang wama transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/86/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06992/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "BILABONG";
 - 1 (satu) buah penjepit bambu;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 865944059572639 Imei II : 865944059572621, No Sim Card 081345459167;

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat mess lama Perusahaan NBS yang beralamat di Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalas RT. 004 Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa menelpon Sdr. CUNDING (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata "POSISI DIMANA BANG" lalu Sdr. CUNDING menjawab "TUNGGULAH NANTI SAYA HUBUNGI KEMBALI". Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Sdr. CUNDING menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH DI SINI MES LAMA". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan Sdr. CUNDING yang beralamat di Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tepatnya di mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Perusahaan Nunukan Bara Sakti (NBS). Setelah tiba di tempat tersebut sekira pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Sdr. CUNDING, Sdr. CUNDING berkata kepada Terdakwa "MAU AMBILKAH?". Kemudian Sdr. CUNDING menawarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "BANYAK SEKALI BANG, SAYA JUGA TIDAK ADA UANG SEGITU, NANTI ADA APA-APA BANG". Kemudian Sdr. CUNDING mengizinkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara dihutang oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 hingga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja perusahaan KHL yang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalas RT. 004 Desa Pembelianan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara secara bergantian hingga total Terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memasukan ke dalam plastik ukuran kecil apabila pembeli datang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa pergi menuju agen BRILINK untuk mentransfer pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. CUNDING kemudian setelah sampai di agen BRILINK, Terdakwa mentransfer sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. CUNDING. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi RUSLAN dan Saksi FIRMAN UMAR (anggota kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di bawah kolong rumahnya. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa mencoba melarikan diri sambil memegang narkoba jenis sabu miliknya namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi YACO dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu ukuran sedang di tangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "BILABONG", 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO, 1 (satu) buah penjepit bamboo, dan 2 (dua) buah sendok sabu). Selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Sebuku terlebih dahulu yang kemudian dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/86/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06992/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram milik Terdakwa JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25655/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat mess lama Perusahaan NBS yang beralamat di Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalas RT. 004 Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa menelpon Sdr. CUNDING (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata “POSISI DIMANA BANG” lalu Sdr. CUNDING menjawab “TUNGGULAH NANTI SAYA HUBUNGI KEMBALI”. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Sdr. CUNDING menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “SAYA SUDAH DI SINI MES LAMA”. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan Sdr. CUNDING yang beralamat di Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tepatnya di mess lama Perusahaan Nunukan Bara Sakti (NBS). Setelah tiba di tempat tersebut sekira pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Sdr. CUNDING, Sdr. CUNDING berkata kepada Terdakwa “MAU AMBILKAH?”. Kemudian Sdr. CUNDING menawarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “BANYAK SEKALI BANG, SAYA JUGA TIDAK ADA UANG SEGITU, NANTI ADA APA-APA BANG”. Kemudian Sdr. CUNDING mengizinkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara dihutang oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 hingga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja perusahaan KHL yang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalas RT. 004 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara secara bergantian hingga total Terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memasukan ke dalam plastik ukuran kecil apabila pembeli datang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa pergi menuju agen BRILINK untuk mentransfer pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. CUNDING kemudian setelah sampai di agen BRILINK, Terdakwa mentransfer sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. CUNDING. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi RUSLAN dan Saksi FIRMAN UMAR (anggota kepolisian Polsek Sebuk) mendatangi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di bawah kolong rumahnya. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa mencoba melarikan diri sambil memegang narkoba jenis sabu miliknya namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi YACO dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu ukuran sedang di tangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "BILABONG", 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO, 1 (satu) buah penjepit bamboo, dan 2 (dua) buah sendok sabu). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Sebuk lebih dahulu yang kemudian dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/86/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06992/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no) gram milik Terdakwa JAYADI Als ADI Bin ABDUL RAHIM, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25655/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, di Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang akan melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu di kebun kelapa sawit, Jalan Kalas RT. 004, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WITA, Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat dihampiri, Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian terjadi kejar-kejaran sehingga Saksi dan rekan sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan Terdakwa berhenti sambil membuang tas samping yang digunakan, dan diketahui Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan badan, baik rumah milik dari Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh barang sabu tersebut dari saudara Cunding dengan cara di beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di depan mes lama perusahaan NBS, Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap saudara Cunding, namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli barang sabu dengan saudara Cunding saat itu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk di jual kembali dan menurut keterangan Terdakwa, barang sabu yang di peroleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa harga barang sabu yang Terdakwa jual saat itu yakni bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti yang lain yaitu 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Bilabong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, di Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang akan melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu di kebun kelapa sawit, Jalan Kalas RT. 004, Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WITA, Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat dihampiri, Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian terjadi kejar-kejaran sehingga Saksi dan rekan sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan Terdakwa berhenti sambil membuang tas samping yang digunakan, dan diketahui Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan badan, baik rumah milik dari Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh barang sabu tersebut dari saudara Cunding dengan cara di beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di depan mes lama perusahaan NBS, Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap saudara Cunding, namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli barang sabu dengan saudara Cunding saat itu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk di jual kembali dan menurut keterangan Terdakwa, barang sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa harga barang sabu yang Terdakwa jual saat itu yakni bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti yang lain yaitu 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Bilabong;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, di Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang saat itu Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa pemilik sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di depan mes lama perusahaan NBS, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Cunding seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan cara membayar setengahnya terlebih dulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli barang sabu dari saudara Cunding tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan barang sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual yakni sekitar 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil warna transparan, yang mana setiap ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli Terdakwa selalu ambil sedikit, lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus ukuran kecil;

- Bahwa harga barang sabu yang Terdakwa jual saat itu yakni bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/86/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06992/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "BILABONG", 1 (satu) buah penjepit bambu, 2 (dua) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 865944059572639 Imei II : 865944059572621, No Sim Card 081345459167, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/86/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06992/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25655/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/86/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06992/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih;
3. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "BILABONG";
4. 1 (satu) buah penjepit bambu;
5. 2 (dua) buah sendok sabu;
6. 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "OPPO" No Imei I: 865944059572639 Imei II: 865944059572621, No Sim Card 081345459167.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, di Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuksu, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang warna transparan yang saat itu Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa benar pemilik sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di depan mes lama perusahaan NBS, Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Cunding seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan cara membayar setengahnya terlebih dulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli barang sabu dari saudara Cunding tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan barang sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual yakni sekitar 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil warna transparan, yang mana setiap ada pembeli Terdakwa selalu ambil sedikit, lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus ukuran kecil;

- Bahwa benar harga barang sabu yang Terdakwa jual saat itu yakni bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/86/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06992/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25655/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Jayadi Als. Adi Bin Abdul Rahim** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datang dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menawarkan untuk dijual"** adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa **"menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikataka menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, di Jalan Kalas, RT. 004, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang saat itu Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pemilik sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di depan mes lama perusahaan NBS, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Cunding seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan cara membayar setengahnya terlebih dulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli barang sabu dari saudara Cunding tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan barang sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual yakni sekitar 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil warna transparan, yang mana setiap ada pembeli Terdakwa selalu ambil sedikit, lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus ukuran kecil;

Menimbang, bahwa harga barang sabu yang Terdakwa jual saat itu yakni bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/86/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06992/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25655/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang saat itu Terdakwa genggam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan barang sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari saudara Cunding saat itu sudah ada yang laku terjual yakni sekitar 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil warna transparan, yang mana setiap ada pembeli Terdakwa selalu ambil sedikit, lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus ukuran kecil, dengan harga jual bervariasi mulai dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, dan melihat barang bukti yang ditemukan memiliki berat netto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dan Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pada hakikatnya Terdakwa memberikan sabu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dalam berita acara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Barang Nomor : B/86/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06992/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram, oleh karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "BILABONG", 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 2 (dua) buah sendok sabu, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang terkait erat dengan perbuatan pidana, namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "OPPO" No Imei I: 865944059572639 Imei II: 865944059572621, No Sim Card 081345459167., oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jayadi Als Adi Bin Abdul Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/86/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan berat Netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06992/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna putih;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "BILABONG";
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 2 (dua) buah sendok sabu;

Kesemuanya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "OPPO" No Imei I: 865944059572639 Imei II: 865944059572621, No Sim Card 081345459167.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Toha Wiku Aji, S.H. dan Nardon Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Ayub diharja, S.H.

Nardon Sianturi S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Nnk